



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Roni Rizal, S.H., advokat pada Kantor Advokat RONI RIZAL, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol/Pasar Bawah Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 117/SK/IN/2021/PA.Tlk tanggal 22 November 2021, sebagai

Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk pada tanggal 22 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli Tahun 2019 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I PEMOHON I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I PEMOHON I berstatus Perawan dan Pemohon II PEMOHON II Duda. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah Pemohon I yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama
ANAK
ANAK
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II tidak tercatat di register KUA kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Bahwa Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohon dilampirkan bukti sebagai berikut :
Surat Keterangan nikah tertanggal 12 Juli 2019
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II
Kartu Keluarga Nomor :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor :

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 12 Juli Tahun 2019 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon 1 PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan perkara ini, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 15 Deseber 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Genius Virades, S.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.

Genius Virades, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Tlk